



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 11 Januari 1973 umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rembang, 22 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2002 di KUA Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Rembang dengan nomer Kutipan Akta Nikah : xxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Mei 2002 ;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

- a. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx , Lahir di Rembang pada tanggal 20 Januari 2003 (umur 21 tahun 8 bulan), NIK : xxxxxxxxxxxx, pendidikan SMA;
- b. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, Lahir di Rembang pada tanggal 07 November 2005 (umur 18 tahun 10 bulan), NIK : xxxxxxxxxxxx, pendidikan SMA;
- c. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, lahir di Rembang pada tanggal 15 April 2015 (9 tahun 5 bulan);

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang ke dua yang bernama:

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx yang lahir di Rembang pada tanggal 07 November 2005 (umur 18 tahun 10 bulan), NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG (tinggal bersama Para Pemohon).

Dengan calon suami bernama:

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, yang lahir di Rembang pada tanggal 19 Januari 2005 (umur 19 tahun 8 bulan), NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di RT001 RW004 Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia untuk anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan/berpacaran selama 3 tahun serta hubungan keduanya sudah sangat eratnya dan kini anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 12 minggu sesuai dengan surat keterangan dokter spesialis kandungan dr. Wiwik Susanti, SpOG Nomor : tertanggal 18 September 2024;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan dan tidak ada halangan lain menurut Undang-Undang sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa maksud Para Pemohon tersebut telah Para Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Rembang, namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 September 2024 karena anak Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan sudah bekerja sebagai kariawan pabrik dengan penghasilan rata-rata setiap bulanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon bersetatus jejaka sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan setiap bulanya rata - rata sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx) untuk dinikahkan dengan calon suami bernama (xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah menghadikan anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Dukuh xxxxx RT008 RW003 Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Rembang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon tahu tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah atas dirinya dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx karena permohonan pernikahan anak Para Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Rembang dikarenakan umur anak Para Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 3 tahun dan selama pacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama serta sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing-masing, bahkan ia dengan calon suaminya sudah berhubungan suami isteri dan sekarang ia telah hamil 12 minggu, oleh karenanya atas dasar tersebut, anak Para Pemohon dengan

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 19 tahun 8 bulan tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di RT001 RW004 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Rembang dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon telah berpacaran kurang lebih 3 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, bahkan ia dengan calon isterinya sudah berhubungan suami isteri dan sekarang ia telah hamil 12 minggu, oleh karenanya atas dasar tersebut anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga dan siap membimbing isterinya, ia juga sudah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon;

Bahwa selain Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon dan menantunya, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang masing – masing bernama :

1. xxxxxxx, umur 43 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT001 RW004 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Rembang;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT001 RW004 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Rembang; dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon;

- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 3 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, bahkan mereka berdua telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 12 minggu, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, ia juga sudah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan anak Para Pemohon juga sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga yang baik, karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan Para Pemohon sudah siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Desember 2005, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten xxxxxxxxxxxx, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Rembang, pada tanggal 17 September 2024, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, yang dikeluarkan oleh RS PKU MUMAMMADIYAH PAMOTAN pada tanggal 18 September 2024, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PUSPAGA SAMARA Kabupaten Rembang, pada tanggal 25 September 2024, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang bernama:

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wraswasta(Pedagang), bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx Rt 06 Rw 02 Kecamatan xxxxx Kabupaten Rembang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Rembang ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Rembang dikarenakan anak Para Pemohon masih dibawah umur belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan xxxxxxxxxx bin xxxxxx karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 3 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, bahkan mereka berdua telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 12 minggu, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Perjaka dan antara mereka berdua tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga dengan penghasilan tersebut sudah mampu

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg



untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;

- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calon mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxx Rt 03 Rw 01 Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Rembang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan saksi kenal dengan Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Rembang;

- Bahwa saksi tahu alasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang menolak permohonan pernikahan anak Para Pemohon disebabkan karena anak para Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan xxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxx yang saat ini berstatus perjaka dan sudah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut saksi dengan penghasilan calon suami anak Para Pemohon tersebut, Doni Eko Saputra bin Sutikno sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga karena anak Para Pemohon sudah bisa memasak, mencuci baju dan menyapu rumah, dll;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg



- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 3 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, bahkan mereka berdua telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 12 minggu, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dengan calon suaminya anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;
- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calonmempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yaitu bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orang tua calon menantu Para Pemohon untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Para Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 (empat) bulan 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun 10 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT008 RW003 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Rembang yang hingga saat ini belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi dan terhadap bukti – bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngaseri dan Subrah yang membuktikan bahwa Para Pemohon berpenduduk di Kabupaten Rembang, oleh karenanya Pengadilan Agama Rembang secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxi yang lahir pada tanggal 07 Nopember 2005 atau masih berusia 18 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Rembang, pada tanggal 17 September 2024 membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Rembang, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil, yang dikeluarkan oleh RS PKU MUMAMMADIYAH PAMOTAN pada tanggal 18

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx saat ini dalam keadaan hamil 12 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PUSPAGA SAMARA Kabupaten Rembang membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx telah mendapatkan pembinaan dan edukasi terkait ibadah.Kestabilan Ekonomi, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Jender sehingga dengan dasar tersebut xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, ternyata dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta atau berpacaran kurang lebih 3 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, bahkan mereka berdua telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 12 minggu, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Rembang, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx,

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang, menolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab karena anak Para Pemohon sudah belajar untuk memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat -syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa criteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haidl* menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syariat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon isteri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Para Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi isteri dan ibu yang baik sedangkan calon suaminya secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling cinta bahkan sudah bertunangan, serta mereka berdua telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 12 minggu, maka keduanya perlu segera dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 34 (empat) bulan 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 (empat) bulan 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik masalah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxx untuk menikah dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxx di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 4 (empat) bulan 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxx di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Rembang;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Robiul Akhir 1446 Hijriah oleh H. Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Dra. Hj. Bahiroh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

H. Nadimin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Bahiroh

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|----|-------------------|
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | <u>495.000,00</u> |

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)